

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Siti Soleha *1

Program Magister Hukum Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia.

solehasiti749@gmail.com

Arrisman

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

arrisman.co@gmail.com

ABSTRACT

Coal mining in Indonesia is a strategic sector but also sensitive because it is closely related to the economy and the environment. To regulate this activity, the Indonesian government has issued Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment. This law provides the legal basis for coal mining business permits, which includes requirements, procedures and legal protection. The purpose of this article is to analyze the legal protection of coal mining business permits in Indonesia based on Law Number 25 of 2007. The research method used is literature study to collect and analyze relevant legal data. The results of the analysis show that Law Number 25 of 2007 provides a comprehensive legal framework for coal mining business permits, including application procedures, conditions that must be fulfilled by applicants, and obligations that must be complied with by permit holders. Apart from that, this law also regulates sanctions for violators. However, there are still challenges in implementing this law, such as consistent law enforcement and adequate environmental protection. Therefore, further efforts are needed to ensure that legal protection for coal mining business permits in Indonesia can be carried out effectively in accordance with the spirit of the law.

Keywords: Legal Protection, Mining, Coal, Indonesia.

ABSTRAK

Penambangan batu bara di Indonesia merupakan sektor yang strategis namun juga sensitif karena berkaitan erat dengan perekonomian dan lingkungan hidup. Untuk mengatur aktivitas ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk izin usaha pertambangan batu bara, yang mencakup persyaratan, prosedur, dan perlindungan hukum. Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap izin usaha pertambangan batu bara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk izin usaha pertambangan batu bara, termasuk prosedur pengajuan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemegang izin. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam implementasi undang-undang ini, seperti masalah penegakan

¹ Korespondensi Penulis.

hukum yang konsisten dan perlindungan lingkungan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap izin usaha pertambangan batu bara di Indonesia dapat dijalankan secara efektif sesuai dengan semangat undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pertambangan, Batu Bara, Indonesia.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam yang melimpah perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan efisien. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 menegaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kemudian Pasal 33 ayat (1) sampai dengan (5) menjelaskan sebagai berikut:

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian diorganisir sebagai kerja sama berdasarkan prinsip kekeluargaan
- b. Ayat (2) menyebutkan bahwa negara memiliki kontrol atas cabang-cabang produksi yang memiliki signifikansi penting bagi negara dan memengaruhi kebutuhan pokok masyarakat
- c. Ayat (3) mengungkapkan bahwa negara memiliki kepemilikan atas tanah, air, dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, dan ini digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Ayat (4) menyatakan bahwa ekonomi nasional dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang mencakup kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional
- e. Ayat (5) ketentuan tambahan mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam peraturan undang-undang

Selain sebagai negara berkembang Indonesia juga menjadi negara yang sedang membangun, ini berarti diperlukan investasi yang signifikan atau modal besar. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, pembangunan adalah proses sengaja yang dilakukan untuk menghasilkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Soekanto juga mengatakan “proses pembangunan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun material”.

Pembangunan akan berhasil bila mempunyai perencanaan yang baik, perencanaan merupakan salah satu syarat bagi terlaksananya pembangunan yang baik. Akan tetapi, perencanaan yang baik belum tentu membuat pembangunan itu berhasil apabila pada pelaksanaan kegiatannya masih sering timbul hal-hal yang dapat menghambat proses pembangunan. Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peranan pemerintah dalam melakukan berbagai upaya diantaranya adalah agar penanaman modal (investasi) dapat dengan mudah di akses dalam pengurusan administarsi, sehingga tercapainya pemerataan ekonomi secara nasional. Investasi merupakan kunci pembangunan ekonomi negara Indonesia agar terus berkembang dari masa ke masa.

Pemerataan ekonomi secara nasional sudah pasti membawa dampak yang baik bagi negara. Terdapat berbagai jenis usaha di Indonesia yang diharapkan akan berkontribusi positif pada pemerataan ekonomi, termasuk di antaranya adalah usaha pertambangan batu bara. Apabila kegiatan usaha pertambangan batu bara di kelola dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku maka hal ini akan berdampak positif. Atas dasar itulah maka perlunya perlindungan hukum yang pasti dalam hal mengurus izin usaha pertambangan (IUP) batu bara di Indonesia sehingga tujuan tersebut di atas dapat tercapai.

Izin usaha pertambangan (IUP) batu bara perlu mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan pemegang izin dapat melaksanakan kegiatan pertambangan batu bara dengan yakin tanpa khawatir terhadap tindakan hukum yang tidak menguntungkan, hak pemegang izin atas sumber daya tersebut tidak akan disalahgunakan atau diganggu oleh pihak lain. Selain itu, perlindungan hukum menjamin bahwa investasi dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak akan dirugikan oleh perubahan peraturan atau kebijakan yang tiba-tiba. Perlindungan hukum juga mencakup aspek tanggung jawab lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

Perlindungan hukum memastikan bahwa proses pemberian izin usaha pertambangan batu bara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup keterbukaan dalam proses pengajuan izin, evaluasi, dan penetapan izin. Perlindungan hukum juga dapat membantu mencegah sengketa yang mungkin timbul, baik antara pemegang izin dengan pemerintah, pemegang izin dengan masyarakat, atau antara pihak-pihak terkait lainnya.

Menurut regulasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, Pasal 47 menguraikan enam jenis perizinan dalam sektor energi dan sumber daya mineral. Jenis-jenis perizinan ini mencakup izin usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi, izin usaha jasa pertambangan, izin sektor panas bumi, izin sektor ketenagalistrikan, izin sektor minyak dan gas bumi, serta izin sektor mineral dan batu bara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pada Pasal 1 ayat (10) dijelaskan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dijelaskan sebagai proses penyelenggaraan izin dan non-izin yang didelegasikan oleh lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan izin dan non-izin. Proses ini dimulai dari tahap permohonan hingga tahap penerbitan dokumen, semuanya dilakukan di satu lokasi.

Dalam mendirikan suatu usaha tentu membutuhkan dokumen-dokumen penting seperti dokumen perizinan dan pendirian usaha. Terutama untuk perusahaan yang aktif di sektor yang terkait dengan pertambangan. Izin usaha pertambangan (IUP) batu bara harus menjadi syarat penting dan utama untuk dikantongi oleh perusahaan pertambangan tersebut. Mengingat, pertambangan adalah mengolah berbagai sumber daya alam yang hanya bisa digunakan untuk sekali saja. Artinya jika sumber alam tersebut diolah maka tidak bisa diperbarui kembali. Dengan adanya hal tersebut maka membuat izin usaha untuk pertambangan batu bara sangat diperlukan dan harus mendapat perlindungan hukum agar tercapai apa yang menjadi tujuan hukum tersebut yaitu terciptanya rasa aman, tertib, berkeadilan, dan tercapainya suatu kepastian hukum.

Pada masa sebelum adanya sistem layanan yang menyatukan semua proses dalam satu tempat melalui aplikasi Online Single Submission (OSS), mengurus izin usaha pertambangan

(IUP) batu bara tentu memiliki berbagai perbedaan yaitu prosesnya manual, prosedur lebih rumit, kesulitan pelacakan yang mengakibatkan pelacakan dan pemantauan status permohonan menjadi sulit, pengumpulan dokumen fisik, dan waktu penyelesaian lebih lama. Tentu hal ini membuat pelaku usaha pertambangan merasa belum terlindungi secara utuh.

Pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara di Indonesia saat ini mengalami transformasi menuju era digitalisasi. Hal tersebut adalah salah satu upaya perlindungan hukum untuk mengefektifkan proses perizinan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dengan demikian proses perizinan lebih efisien, transparan, peluang untuk praktik korupsi dapat berkurang, dan dapat memberikan perusahaan kepastian hukum terkait status izin dan kewajiban yang harus dipatuhi.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum sering kali dianggap sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan (hukum dalam buku) atau sebagai aturan atau norma yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia yang dianggap pantas. yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Batu Bara di Indonesia

Perlindungan hukum didasarkan kepada Pancasila yang merupakan ideologi Indonesia. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila. Konsep perlindungan hukum dalam kerangka Pancasila berakar pada nilai-nilai dasar, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Prinsip-prinsip Pancasila ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama yang didasarkan pada semangat kekeluargaan. Selanjutnya, kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1) menyatakan: perekonomian diorganisir sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan. Pasal 33 ayat (2) menyatakan: sektor produksi yang vital bagi negara dan berpengaruh pada kehidupan banyak orang dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat (3) menyatakan: tanah, air, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Pasal 33 ayat (4) menyatakan: perekonomian nasional dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan pertimbangan kebersamaan, efisiensi yang adil, keberlanjutan, pertimbangan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan perkembangan dan kesatuan ekonomi nasional.

Menurut Philipus M. Hadjon, upaya perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan yang dapat mengakibatkan tindakan hati-hati dari pemerintah dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sementara perlindungan hukum represif adalah jenis perlindungan hukum yang ditujukan

untuk menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif merujuk pada tindakan penegakan dan penindakan hukum. Ini terkait dengan upaya menegakkan hukum terhadap pelanggaran peraturan. Dalam konteks izin usaha pertambangan batu bara di Indonesia, perlindungan hukum menjadi aspek penting dalam menciptakan kegiatan usaha yang adil, sehat, dan dinamis, dengan jaminan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, perlindungan hukum diberikan melalui penyediaan layanan yang lebih mudah dan proses perizinan yang sederhana. Undang-undang ini menjelaskan bahwa cara untuk mencapai kemudahan tersebut adalah melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. Dalam Pasal 1 ayat (10) undang-undang tersebut, pelayanan terpadu satu pintu didefinisikan sebagai proses penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang telah diberikan wewenang oleh lembaga atau instansi yang berwenang dalam perizinan dan nonperizinan. Proses ini dimulai dari tahap permohonan hingga tahap penerbitan dokumen, yang dilaksanakan di lokasi tunggal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi landasan untuk implementasi Online Single Submission (OSS). Online Single Submission (OSS) diperkenalkan pada tanggal 8 Juli 2018 untuk tujuan menyederhanakan proses perizinan usaha. Dengan melalui Online Single Submission (OSS) maka para pelaku usaha pertambangan batu bara dapat terlindungi dengan baik melalui:

- a. Proses online, pengurusan IUP melalui aplikasi OSS dilakukan secara online yang memungkinkan pemohon untuk mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, dan melacak status permohonan melalui platform digital
- b. Terintegrasi, aplikasi OSS mengintegrasikan berbagai izin usaha dalam satu platform, sehingga pemohon dapat mengurus izin-izin yang berbeda dalam satu tempat
- c. Dokumen digital, dokumen yang dibutuhkan dapat diunggah dalam format digital, mengurangi kebutuhan untuk mengumpulkan dan menyimpan dokumen fisik
- d. Proses efisien, karena prosesnya terintegrasi dan digital, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengurusan IUP cenderung lebih singkat
- e. Transparansi, pemohon dapat melihat status permohonan secara real-time dan menerima pemberitahuan mengenai perkembangan terbaru
- f. Pembayaran online, biaya-biaya terkait izin, royalti, dan jaminan lingkungan dapat dibayar secara online melalui aplikasi OSS
- g. Pelaporan dan monitoring, Aplikasi OSS biasanya memiliki fitur pelaporan dan monitoring yang memudahkan perusahaan dalam mematuhi persyaratan administratif dan pelaporan.

Pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara dapat di akses melalui melalui Aplikasi Perizinan Usaha Dan Operasional Minerba di <https://perizinan.esdm.go.id/> dengan petunjuk yang tertera di aplikasi tersebut.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Pembuatan akun
- b. Mengisi data perusahaan
- c. Memilih jenis pelayanan perizinan
- d. Menyempurnakan persyaratan yang dibutuhkan untuk layanan perizinan yang telah dipilih
- e. Tahap pemeriksaan dan persetujuan

Perizinan pertambangan tertuang Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan bahwa kegiatan pertambangan harus memiliki izin dari pemerintah pusat. Hal ini dijelaskan lebih detail pada ayat (2), di mana izin ini dapat diberikan melalui nomor induk usaha, sertifikat standar, atau izin.

Perizinan diatur dalam ayat (3) undang-undang ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)
- f. Izin Penugasan
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
- i. IUP untuk Penjualan.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari dua tahapan kegiatan yakni eksplorasi dan operasi produksi. Eksplorasi wajib didahului sebelum dilaksanakannya operasi produksi. Terdapat ancaman pidana apabila pengusaha pertambangan melakukan kegiatan operasi produksi di tahapan eksplorasi.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk eksplorasi dan produksi mineral dan batu bara memiliki jangka waktu yang bervariasi, tergantung pada jenis komoditas mineral dan batu bara yang dikelola. Misalnya, menurut Pasal 42 huruf (e) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, IUP eksplorasi batu bara diberikan untuk periode 7 (tujuh) tahun. Kemudian, menurut Pasal 42A ayat (1), izin tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

Selanjutnya, Pasal 42A ayat (2) berbunyi: aturan lebih lanjut tentang perpanjangan waktu kegiatan eksplorasi sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat (1) diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Sementara, IUP produksi pertambangan batu bara berdasarkan Pasal 47 huruf (e) yaitu: untuk pertambangan batu bara maksimum 20 tahun, dengan kemungkinan mendapatkan perpanjangan dua kali, masing-masing selama 10 tahun, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurut Pasal 47 huruf (g), kegiatan pertambangan batu bara yang terintegrasi dengan pengembangan dan/atau pemanfaatan diizinkan untuk berlangsung selama 30 tahun, dan pasti dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan, asalkan memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

IUP eksplorasi akan diberikan WIUP sebagai lokasi operasional untuk usaha pertambangan. Menurut Pasal 61 ayat (1) dalam undang-undang yang disebutkan di atas, luas wilayah yang dapat digunakan untuk pertambangan batu bara adalah maksimum 50.000 hektar. Sementara itu, Pasal 61 ayat (2) memungkinkan wilayah yang telah diberikan IUP untuk batu

bara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan jenis tambang lain yang berbeda dalam hal ketersediaannya.

Menurut Pasal 61 ayat (3), pemberian IUP seperti yang disebutkan dalam ayat (2) harus disetujui oleh pemegang IUP pertama. Sementara itu, menurut Pasal 61 ayat (4), jika tidak ada pihak lain yang ingin mengusahakan jenis tambang yang berbeda sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat (2), pemegang IUP sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan jenis tambang yang berbeda sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat (2).

Kemudian berkaitan dengan persoalan IUP batu bara yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara maka setelah berlaku peraturan ini IUP batu bara dari pemerintah daerah dicabut dan IUP yang berwenang menerbitkan adalah pemerintah pusat.

Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan dalam pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan yang mencakup mineral bukan logam dan batuan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pendeklegasian pemberian izin bersadarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah:

- a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut
- b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut
- c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut
- d. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)
- e. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu
- h. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan
- i. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi
- j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam
- k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu
- l. IUP untuk penjualan komoditas batuan.

Selain ketentuan yang termuat dalam peraturan presiden di atas maka kewenangan pemberian izin adalah dari pemerintah pusat. Hal ini jelas agar tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lebih rinci, berikut ini adalah

beberapa aspek perlindungan hukum terhadap izin usaha pertambangan (IUP) batu bara di Indonesia yaitu:

- a. Kejelasan hukum, pemohon IUP harus memiliki akses ke informasi yang jelas mengenai tata cara pengajuan, kriteria pemilihan, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh IUP
- b. Jaminan kepemilikan, pemegang IUP memiliki hak eksklusif untuk melakukan kegiatan pertambangan batu bara di wilayah yang telah ditentukan dalam izin tersebut
- c. Jaminan perlindungan investasi, mencakup perlindungan atas hak-hak pemegang IUP dan kepastian dalam melakukan investasi dalam kegiatan pertambangan batu bara
- d. Perpanjangan IUP, memastikan pemegang IUP yang mematuhi ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan berpeluang untuk mendapatkan perpanjangan izin dengan syarat-syarat yang telah diatur
- e. Penyelesaian sengketa, pemegang IUP dapat menggunakan jalur arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dengan pemerintah atau pihak ketiga, jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan IUP
- f. Pemegang IUP harus mematuhi ketentuan tentang lingkungan hidup, termasuk perencanaan dan pelaksanaan reklamasi serta pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan batu bara.
- g. Pengawasan pemerintah, dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan IUP batu bara untuk memastikan kepatuhan pemegang IUP terhadap ketentuan yang berlaku dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Secara singkat, perlindungan oleh undang-undang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pemegang IUP batu bara dengan kepentingan masyarakat, lingkungan, dan pemerintah. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang adil, berkelanjutan, dan berdasarkan aturan hukum untuk kegiatan pertambangan batu bara.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Batu Bara di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam pengurusan izin usaha pertambangan batu bara di Indonesia yaitu:

- a. Belum melaksanakan kewajiban melaporkan hasil studi eksplorasi
- b. Belum menyampaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- c. Tidak mengetahui dengan jelas persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam mengurus izin usaha pertambangan batu bara
- d. Sumber daya anggaran yang tidak mumpuni
- e. Adanya penolakan dari masyarakat
- f. Masyarakat di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak tahu bahwa adanya aktifitas pertambangan yang disinyalir dapat merusak lingkungan.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan terkait lainnya telah memberikan jaminan kemudahan dalam mengurus perizinan berusaha namun masih ada yang belum melaksanakan kewajibannya dalam

melaporkan hasil studi eksplorasi dan belum menyampaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kewajiban melaporkan hasil studi eksplorasi berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf (i) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Prosedur Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi: Pemegang IUP atau IUPK wajib melaporkan mineral atau batubara tergali pada kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) undang-undang di atas, maka pemegang IUP, IUPK, yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif. Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan, sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.

Terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mendefinisikan PNBP sebagai pengumpulan dana yang dilakukan oleh individu atau entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai imbalan atas penggunaan layanan atau hak-hak yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. PNBP ini merupakan pendapatan Pemerintah Pusat yang terpisah dari pendapatan pajak dan hibah, serta diatur dalam rangkaian anggaran pendapatan dan belanja negara. Lebih lanjut di dalam Pasal 2 undang-undang ini, tujuan pengaturan PNBP adalah untuk:

- a. Mencapai peningkatan kemandirian negara dengan memaksimalkan pendapatan dari PNBP untuk memperkuat stabilitas fiskal dan memberikan dukungan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan serta adil
- b. Memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengatasi masalah distribusi pendapatan, dan menjaga lingkungan hidup untuk keberlanjutan generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan
- c. Mengimplementasikan layanan pemerintah yang jujur, berorientasi pada profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tujuan mendukung praktik tata kelola pemerintahan yang efisien serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Dalam aturan ini secara tegas di atur dalam Pasal 67 mengenai individu atau entitas yang secara sengaja tidak membayar atau memberikan informasi yang salah dalam perhitungan PNBP yang seharusnya mereka bayar sesuai dengan Pasal 26 huruf c akan dikenai sanksi berupa denda sebanyak 4 (empat) kali lipat dari jumlah PNBP yang seharusnya mereka bayar dan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun serta maksimal 6 (enam) tahun.

Kemudian, dalam Pasal 68 mencantumkan bahwa siapa pun yang sengaja tidak menyampaikan dokumen, informasi, atau bukti lain yang dimilikinya sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (2), atau memberikan dokumen, informasi, atau bukti lain yang dimilikinya tetapi berisi informasi yang tidak benar, akan dikenakan sanksi berupa denda

maksimal sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau kurungan penjara selama maksimal 1 (satu) tahun.

Dalam aturan yang lebih khusus Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai pada Usaha Pertambangan Batu Bara, menjelaskan bahwa ketentuan perpajakan yang diuraikan dalam peraturan pemerintah ini berlaku untuk individu atau badan usaha yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Dengan adanya aturan yang lengkap ini diharapkan setiap pelaku usaha pertambangan batu bara mematuhi peraturan yang berlaku sehingga dapat mengurus perizinan berusaha dengan mudah, cepat, dan hemat waktu. Undang-Undang sudah memberikan perlindungan hukum dengan memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan berusaha sehingga tidak boleh lagi ada pelanggaran dalam setiap persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pertambangan batu bara.

Bila ada salah satu syarat yang belum dipenuhi sudah pasti perizinan berusaha tidak bisa diterbitkan. Semua pengurusannya sudah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS). Pemerintah meyakinkan kepada para pelaku bisnis agar melakukan kegiatan usaha sesuai standar yang telah ditetapkan, namun pemerintah tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi (inspeksi) atas penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan masalah yang telah disampaikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap izin usaha pertambangan batu bara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlindungan hukum diberikan dalam bentuk kemudahan pelayanan dan perizinan. Perlindungan oleh undang-undang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan (IUP) batu bara dengan kepentingan masyarakat, lingkungan, dan pemerintah
- b. Faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam pengurusan izin usaha pertambangan batu bara di Indonesia yaitu belum melaksanakan kewajiban melaporkan hasil studi eksplorasi, belum menyampaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tidak mengetahui dengan jelas persyaratan apa saja yang dibutuhkan, sumber daya anggaran yang tidak mumpuni, adanya penolakan dari masyarakat, masyarakat di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak mengetahui bahwa adanya aktifitas pertambangan yang disinyalir dapat merusak lingkungan.

SARAN

- Berdasarkan dua kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada setiap pelaku usaha pertambangan batu bara di Indonesia, dengan memberikan kemudahan dalam mengurus

- izin usahanya, oleh karena itu setiap pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Pertambangan, serta peraturan yang terkait lainnya, dan menerapkan atas berwawasan lingkungan sebagai bentuk perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dari akibat yang ditimbulkan dalam aktivitas pertambangan batu bara.
- b. Pemerintah tidak boleh menerbitkan izin usaha pertambangan batu bara bila ada salah satu persyaratan yang belum terpenuhi. Perlu ketegasan dari pihak yang berwenang dalam menerapkan sanksi kepada pelaku usaha pertambangan batu bara bila melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian pemerintah pusat harus mencabut IUP Batu Bara yang dikeluarkan pemerintah daerah setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa perizinan berusaha pertambangan batu bara berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta mencegah terjadinya praktik pertambangan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Saliman dan Adisuputra, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Edisi Kedelapan, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Abi M. Radjab, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, (Bandung: Kalam Media, 2015).
- Ade Priaman S.M. dan Anindita Dinar Susanti, *Izin Usaha Dan Izin Komersial/Operasional* (Jakarta: Pusdiklat BKPM, 2019).
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Marhaeni Ria Siombo, *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan Dan Kearifan Masyarakat*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya, 2019).
- Muhammad Iqbal Hasan, *Hukum Investasi Internasional*, Teori dan Implementasi. (Bandung: Refika Aditama, 2021).
- Mohammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Unas Press-Universitas Nasional, 2016)
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987),
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* Edisi Kedua. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2013).
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),